



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN

164/NOT/VIII/2026

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**,
Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

**"PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk"
("Perseroan")**

- Bahwa Rapat dilangsungkan pada pukul 14.17 WIB – 14.25 WIB, secara online bertempat di Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Bp. Darjoto Setyawan;
Direksi:
Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.648.843.454 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 92,13% dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada satu-satunya mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan pada mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	(Abstain + Setuju)
Mata Acara Tunggal	3.648.843.454 (100%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3.648.843.454 (100%)

4

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - a. Menyetujui, untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2025. Adapun penyesuaian tersebut merupakan penyesuaian administratif dan tidak dikategorikan sebagai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 31 Agustus 2026
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn